



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa struktur besarnya tarif Retribusi Izin Membangun dan ketentuan pidana khususnya yang menyangkut ancaman pidana kurungan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Membangun, perlu ditinjau dan diubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang ini;
- b. bahwa perubahan struktur besarnya tarif Retribusi Izin Membangun dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3168);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

- 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4048);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 01 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (RUTRK) Daerah Tingkat II Banjar;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 11 seri B Nomor seri 3) diubah sebagai berikut :

- A. BAB V, Pasal 9 huruf A dan huruf B diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. BANGUNAN DAN KLAS JALAN

NO	SIFAT BAGUNAN & KLAS JALAN	JENIS BANGUNAN	PERMANEN	SEMI PERMANEN	TIDAK PERMANEN
1	2	3	4	5	6
1.	TIDAK KOMERSIAL Pada Klas Jalan I	- Bangunan - Pagar - Jembatan - Turap/Siring	Rp. 3.000 Rp. 1.500 Rp. 2.250 Rp. 1.500	Rp. 2.250 Rp. 1.125 Rp. 1.500 Rp. 1.125	Rp. 1.500 Rp. 750 Rp. 750 Rp. 750

		- Rabat/Selasar - Bak Tinja - Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 1.125 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Rp. 750 Rp. 2.250 Rp. 2.250	Rp. 1.500 Rp. 1.500
	TIDAK KOMERSIAL Pada Klas Jalan II	- Bangunan - Pagar - Jembatan - Turap/Siring - Rabat/Selasar - Bak Tinja - Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 2.250 Rp. 1.125 Rp. 1.500 Rp. 1.125 Rp. 750 Rp. 2.250 Rp. 2.250	Rp. 1.500 Rp. 750 Rp. 1.125 Rp. 750 Rp. 525 Rp. 1.500 Rp. 1.500	Rp. 1.125 Rp. 525 Rp. 750 Rp. 375 Rp. 375 Rp. 750 Rp. 750
	TIDAK KOMERSIAL Pada Klas Jalan III	- Bangunan - Pagar - Jembatan - Turap/Siring - Rabat/Selasar - Bak Tinja - Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 1.500 Rp. 750 Rp. 750 Rp. 750 Rp. 525 Rp. 1.500 Rp. 1.500	Rp. 1.125 Rp. 525 Rp. 525 Rp. 525 Rp. 375 Rp. 1.125 Rp. 1.125	Rp. 750 Rp. 375 Rp. 375 Rp. 375 Rp. 300 Rp. 750 Rp. 750
	KOMERSIAL Pada Klas Jalan I	- Bangunan - Pagar - Jembatan - Turap/Siring - Rabat/Selasar - Bak Tinja - Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 5.250 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 2.250 Rp. 1.500 Rp. 4.250 Rp. 4.250	Rp. 4.500 Rp. 1.500 Rp. 2.250 Rp. 1.500 Rp. 1.125 Rp. 4.500 Rp. 4.500	Rp. 3.750 Rp. 1.500 Rp. 1.500 Rp. 1.125 Rp. 750 Rp. 3.750 Rp. 3.750
	KOMERSIAL Pada Klas Jalan II	- Bangunan - Pagar - Jembatan - Turap/Siring - Rabat/Selasar - Bak Tinja - Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 4.500 Rp. 2.250 Rp. 2.250 Rp. 1.500 Rp. 1.125 Rp. 4.500 Rp. 4.500	Rp. 3.750 Rp. 1.500 Rp. 1.500 Rp. 1.125 Rp. 750 Rp. 3.750 Rp. 3.750	Rp. 3.000 Rp. 1.125 Rp. 1.125 Rp. 750 Rp. 525 Rp. 3.000 Rp. 3.000

	KOMERSIAL Pada Klas Jalan III	- Bangunan	Rp. 3.750	Rp. 3.000	Rp. 2.250
		- Pagar	Rp. 1.500	Rp. 1.125	Rp. 750
		- Jembatan	Rp. 1.500	Rp. 1.125	Rp. 750
		- Turap/Siring	Rp. 1.125	Rp. 750	Rp. 525
		- Rabat/Selasar	Rp. 750	Rp. 525	Rp. 375
		- Bak Tinja	Rp. 3.750	Rp. 3.000	Rp. 2.250
		- Khusus	Rp. 3.750	Rp. 3.000	Rp. 2.250
		bangunan bertingkat dihitung tiap lantai			

B. BANGUNAN PELENGKAP

NO	JENIS BANGUNAN PELENGKAP	VOLUME/BENTUK	BIAYA PER M2 / BH
1.	Saluran air	- Lebar 0,28 s/d 0,40 m - Lebar 0,14 s/d 1,00 m - Lebar 1,01 s/d 1,50 m - Lebar 1,50 meter keatas	Rp. 375 Rp. 525 Rp. 750 Rp. 1.125
2.	Kolam	- Kolam renang bawah - Kolam renang sedang - Kolam renang sederhana	Rp. 3.000 Rp. 2.250 Rp. 1.500
3.	Pipa	- Pipa air - Pipa gas	Rp. 525 Rp. 1.125
4.	Tower / Tiang listrik, Telpon, antena	- Tower - Listrik - Telpon - Antena	Rp. 22.500 Rp. 7.500 Rp. 5.250 Rp. 5.250
5.	Kabel	- Kabel listrik bawah tanah - Kabel listrik atas tanah - Kabel telpon bawah tanah - Kabel telpon atas tanah	Rp. 375 Rp. 525 Rp. 375 Rp. 525
6.	Pemasangan landasan mesin	- Beton bertulang - Beton tidak bertulang - Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm	Rp. 5.750 Rp. 3.750 Rp. 525
7.	Gorong-gorong	- Gorong-gorong diatas 70 cm - Gorong-gorong plat beton tinggi 1 cm	Rp. 750 Rp. 1.500
8.	Tangki	- Tangki air vol 1-3 m - Tangki air vol 3 m ke atas - Tangki minyak terpendam diameter 0 s/d 1 m -Tangki minyak terpendam diameter 1 s/d 2 m - Tangki minyak terpendam diameter 2 m keatas	Rp. 7.500 Rp. 11.250 Rp. 3.000 Rp. 5.250 Rp. 6.000
9.	Billboard / bangunan reklame	- Billboard / reklame 2 s/d 3 m - Billboard / reklame 3 s/d 5 m - Billboard / reklame 5 m keatas	Rp. 4.500 Rp. 7.500 Rp. 10.500

B. BAB XVI, Pasal 28 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

C. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28.A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28.A

Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap, dimasukkan Ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI BANJAR,

ttd

H.RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2002 NOMOR 28 SERI C
SERI 04

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005